

JOKOWI RESMI HAPUS 3.143 PERDA BERMASALAH



radarriaunet.com

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menghapus ribuan peraturan daerah (Perda) yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan bertentangan dengan peraturan yang dibuat pemerintah pusat. “Saya sampaikan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya telah membatalkan 3.143 Perda yang bermasalah,” ujar Presiden saat menggelar jumpa pers di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Presiden menilai bahwa sebanyak 3.143 Perda yang bermasalah tersebut menghambat kecepatan dalam menghadapi kompetisi meningkatkan investasi.

Ribuan Perda yang dibatalkan tersebut terdiri dari empat kategori, pertama meliputi perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, perda yang memperpanjang jalur birokrasi. Ketiga, Perda yang hambat perizinan investasi dan menghambat kemudahan usaha, dan perda yang bertentangan dengan Undang-Undang. Pembatalan Perda bermasalah sudah lama direncanakan pemerintah pusat. Hal ini bagian dari rencana Presiden Jokowi untuk menghapus penghambat investasi di daerah yang nantinya akan menentukan akan menentukan peringkat *Ease of Doing Business Indonesia*. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Soni Sumarsono mengatakan, saat ini Kemendagri mencatat ada sekitar 30 ribu perda di Indonesia yang kemungkinan di dalamnya masih ada yang berpotensi bermasalah. Namun hal itu masih harus diperiksa lagi. Dia mencontohkan, UU sumber daya air sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Namun, perda-perda mengenai air yang menjadi perpanjangan UU itu masih ada.

Data dari Kementerian Dalam Negeri memperlihatkan Jawa Timur sebagai yang paling banyak dibatalkan peraturan daerahnya. Jumlahnya mencapai 242 dari total 3.143 aturan yang resmi dibatalkan. Dari data yang diperoleh, DKI Jakarta merupakan daerah yang paling sedikit peraturan daerahnya dibatalkan. Hanya 2 perda tingkat provinsi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendukung kebijakan pemerintah membatalkan ribuan Peraturan Daerah (Perda) bermasalah. Ahok mengatakan, pembatalan perda tersebut dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ahok menyebut Mendagri adalah

pihak pemerintah pusat yang mengawasi penerbitan perda yang dilakukan pemerintah daerah dengan DPRD setempat. Beberapa anggota Komisi II DPR mendukung langkah Kemendagri tersebut, tetapi meminta diberikan daftar Perda yang dicabut. “Kami minta nanti disampaikan daftar perda yang dibatalkan karena media juga meminta konfirmasi ke Komisi II, sementara kami tidak tahu yang mana saja yang dibatalkan,” kata pimpinan sidang Rambe Kamaruzlaman.

Sumber Berita:

1. Forum Keadilan, Jokowi Resmi Hapus 3.143 Perda Bermasalah, No. 10, Tahun XXV/27 Juni-17 Juli 2016
2. www.tribunnews.com, Jokowi Umumkan Pembatalan 3143 Perda Bermasalah, 13 Juni 2016

Catatan :

- Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
- Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
- Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati/wali kota.
- Mekanisme Pembatalan Perda diatur dalam ketentuan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan:
 - (1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesesuaian dibatalkan oleh Menteri.

- (2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (3) Dalam hal gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.
 - (4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (5) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
 - (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud.
 - (7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayaat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.
 - (8) Dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima.
- Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah

negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).